



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 126 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SAFARI RAMADHAN
SE KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023**

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyemarakkan syiar bulan suci Ramadhan tahun 2023 M/1444 H Buapti Kabupaten Konawe Utara pada pelaksanaan ibadah setiap malam bulan suci Ramadhan di Kabupaten Konawe Utara akan di isi dengan ceramah Tarwih;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan menyemarakkan syiar bulan suci Ramadhan tahun 2023 M/1444 H dimaksud, perlu membentuk Tim Safari Ramdhan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Safari Ramdhan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
 5. Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 15 Tahun 1977 dan Nomor :151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);

6. Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 44 A tahun 1982 dan Nomor : 128 Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Huruf Al Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al Qur'an dalam kehidupan sehari – hari;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus MUI dan Bupati Konawe Utara Tentang Pembentukan Tim Safari Ramdhan Pada Tanggal 7 Februari 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Safari Ramdhan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 M/ 1444M, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Tim Safari Ramdhan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Maret – April tahun 2023 yang bertempat di Kecamatan Se- Kabupaten Konawe Utara.
- KETIGA : Tim Safari Ramdhan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 bertugas selama 20 hari selama bulan Ramdhan 1444.H
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Safari Ramdhan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Konawe Utara.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 24 Februari 2023

BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 126 TAHUN 2023
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SAFARI RAMADHAN
SE KAB. KONAWE UTARA TAHUN 1444.H/2023.M

SUSUNAN TIM SAFARI RAMADHAN SE KAB. KONAWE UTARA TAHUN 1444.H/2023.M
KABUPATEN KONAWE UTARA

Pembina / Penasehat : 1. Bupati Konawe Utara
2. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara
3. Muspida Kabupaten Konawe Utara
4. Ketua LPTQ Kabupaten Konawe Utara
5. Kepala Kantor Kemenag. Kab. Konawe Utara
6. Ketua LASQI Kab. Konawe Utara
7. Ketua MUI Kab. Konawe Utara
8. Ketua PHBI Kab. Konawe Utara
9. Ketua BKMT Kab. Konawe Utara

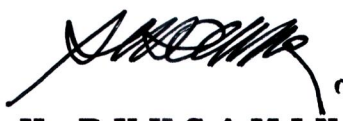
Pengarah : Sekda Kabupaten Konawe Utara
Penanggung Jawab : Paul Patri Dinar, SP
Ketua : Dr. H. Syukring Syamsuddin, M.Pd
Wakil Ketua : Basrin, S.Pd.I
Sekretaris : Tuhirsan, S.Ag, M.Pd.I
Bendahara : Supardin, SE

TIM SAFARI RAMADHAN KAB. KONAWE UTARA TAHUN 144.H/2023.M

NO	KECAMATAN	NAMA
1	MOTUI	H. Syaharuddin Ilyas, S.Ag
		Muh. Izzul Fikri
		Tuhirsan, S.Ag, M.Pd.I
2	SAWA	Fajeri
		Asnaning, S.HI
		Surat
3	LEMBO	Muh. Edwin, S.HI
		Sawal
		Susanto
4	WAWOLESEA	Basrin, S.Pd.I
		Mapiase, S.Pd.I
		Abdullah, S.Pd.I
5	LASOLO	Dra. Sitti Ramdawati AT
		H. Muh. Dahlan, Lc
		Marlin, S.Si
6	LASOLO KEPULAUAN	Albin Iskandar
		Awaluddin
		Ridwan
7	MOLAWA	Mahrip, S.Th.I
		Hasanuddin
		Abdullah Muhammad Fahruzzaman
8	ANDOWIA	Gede Wudane, S.HI
		Budi Haryono, S.Pd.I
		Marwan, SP
9	ASERA	Drs. La Ode Mazal Amri Ma'ruf, M.H
		Heriansyah, S.HI
		Abdul Hakim, QH
10	OHEO	Gahzali Liambo, S.Ag
		Andi Nurwahida
		Muh. Arafah
11	LANGGIKIMA	Muh. Nasrun Alfian, S.H
		Sopyan Hadi, QH
		Rojitah, QH
12	LANDAWE	Erik Safara, S.Ud

13	WIWIRANO	Endah setiawati
		Saleh Kupande
		Bambang, S.HI
		Tasrin
		Hamdayani

BUPATI KONAWE UTARA 2


H. RUKSAMIN